



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

- 1 Nama : Fransiskus X. Donitupen Lamatwelu
Tempat/ TanggalLahir : Lantuka, 23 Oktober 1983
JenisKelamin : Laki- laki
Agama : Katolik
Pekerjaan : PNS
Alamat/ Domisili : RT. 002/RW 001, Kelurahan Sarotari Tengah,
Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur.
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I;
- 2 Nama : Mariana Yosvita Hormu
Tempat/ TanggalLahir : Lantuka, 29 September 1984
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer
Alamat/ Domisili : RT. 002/RW 001, KelurahanSarotari Tengah,
Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur.
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lantuka Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Lrt tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan dibawah Nomor 20/PDT.P/2019/PN.Lrt tanggal 23 Mei 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 penetapan nomo : 20/PDT.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Juli 2012 di Gereja Paroki San Juan Lebao Tengah ;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **BENAYA GRALIANDO HORMU** yang telah di buatkan Akte Kelahiran tertanggal 02 Maret 2009, Nomor 104/III/2009, namun dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut, para Pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut yang semula bernama **BENAYA GRALIANDO HORMU** menjadi **YOSEP B. AMATOKAN LAMATWELU**
- Bahwa anak para pemohon yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU** yang telah di buatkan Akte Kelahiran tertanggal 07 September 2011, Nomor 557/III/2009, namun dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut, para Pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut yang semula bernama **BENAYA GRALIANDO HORMU** seharusnya **FRANSISKA UBA LAMATWELU** ;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU** yang telah di buatkan Akte Kelahiran tertanggal 07 September 2011, Nomor 557/III/2009, namun dalam Akte Kelahiran anak para Pemohon tersebut, para Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir anak tersebut yang semula tanggal 24 Agustus 2011 seharusnya tanggal 23 Agustus 2011 ;
- Bahwa agar mendapatkan suatu kepastian Hukum terhadap Akte Kelahiran anak para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini agar di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut nama anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut di bebankan kepada para Pemohon ;
Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak kiranya melalui suatu proses persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pergantian nama anak dan tanggal lahir anak para pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran tertanggal:
 - 2 Maret 2009, Nomor : 104/III/2009 dengan nama **BENAYA GRACELYANDO HORMU**, menjadi **YOSEP B. AMATOKAN LAMATWELU**.

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 September 2011, Nomor : 557/IX/ 2011 dengan nama **HANANYA MIRACLE HORMU**, menjadi **FRANSISKA UBA LAMATWELU**, tanggalahir 24 Agustus 2011 menjadi 23 Agustus 2011;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatat nama anak dan merubah tanggal lahir anak para pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan diatas, Para Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Kutipan Akte perkawinan atas nama FRANSISKUS XAVERIUS DONITUPEN LAMATWELU (suami) MARIANA YOSVITA HORMU (Isteri) Nomor : 5306-KW-14022018-0005, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut di beri tanda P. 1;
- Foto copy Kutipan surat perkawinan atas nama FRANSISKUS XAVERIUS DONITUPEN LAMATWELU (suami) MARIANA YOSVITA HORMU (Isteri) tanggal 27 Agustus 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut di beri tanda P. 2;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIANA YOSVITA HORMU, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
- Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama FRANSISKUS XAVERIUS DONITUPEN LAMATWELU, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama FRANSISKUS XAVERIUS DONITUPEN LAMATWELU, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kate Kelahiran atas nama BENAYA GRACELYANDO HORMU Nomo : 104/III/2009 tertanggal 02 Maret 2009, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut di beri tanda P.6 ;
- Foto copy Ijazah TKK atas nama YOSEP B. AMATOKAN LAMATWELU Nomor : 20/TKNP/KW/2015 yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut di beri tanda P. 7;
- Foto copy Kate Kelahiran atas nama HANANYA MIRACLE HORMU Nomo : 557/IX/2011 tertanggal 07 September 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat di beri tanda P. 8;
- Foto copy Surat Permandian atas nama FRANSISKA UBA LAMATWELU tanggal 08 Juni 2015, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut di beri tanda P. 9;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. THOMAS AQUINO AMAHELU dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa saksi dihadapkan oleh Para Pemohon berkaitan dengan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katolik di Jawa Timur;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni YOSEP dan BENAYA;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **BENAYA GRACELYANDO HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU dan HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijazah dan surat Permandian anak Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian tanggal lahir anak yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan surat Permandian anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. ANTONETA GRES TULI MUKIN dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Para Pemohon berkaitan dengan permohonan Para Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katolik di Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni YOSEP dan BENAYA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **BENAYA GRACELYANDO HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU dan HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijasah dan surat Permandian anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian tanggal lahir anak yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan surat Permandian anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan sah pergantian tahun lahir anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah menurut agama Katolik pada tanggal 24 Juli 2012 di Gereja San Juang Lebao tengah;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni Benaya dan Hananya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **BENAYA GRACELYANDO HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijasah anak Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kedua dua anak Para Pemohon yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU dan HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan Ijasah dan surat Permandian anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian tanggal lahir anak yang bernama **HANANYA MIRACLE HORMU** untuk disesuaikan dengan surat Permandian anak Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut karena disesuaikan dengan Ijasah dan Surat Permandian;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 diperoleh fakta bahwa alamat Para Pemohon berdomisili di RT. 002/RW. 001, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dilakukan oleh Para Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari **BENAYA GRACELYANDO HORMU**, menjadi **YOSEP B. AMATOKAN LAMATWELU** dan **HANANYA MIRACLE HORMU**, menjadi **FRANSISKA UBA LAMATWELU**, tanggal lahir **24 Agustus 2011** menjadi **23 Agustus 2011** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ijin penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P.6 dan bukti P.8) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Para Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores segera setelah salinan resmi Penetapan ini diserahkan kepadanya, untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitem poin ke-2 permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas maka terhadap permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Para Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini bersifat voluntery, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dan perubahan tanggal lahir anak para pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran tertanggal:
 - 2 Maret 2009, Nomor : 104/III/2009 dengan nama **BENAYA GRACELYANDO HORMU**, menjadi **YOSEP B. AMATOKAN LAMATWELU**.
 - 7 September 2011, Nomor : 557/IX/ 2011 dengan nama **HANANYA MIRACLE HORMU**, menjadi **FRANSISKA UBA LAMATWELU**, tanggal lahir 24 Agustus 2011 menjadi 23 Agustus 2011;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2019 oleh MARCELLINO G.S., S.H.,M.Hum., LL.M Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SEPRIANUS BELPLAY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS BELPLAY, S.H. MARCELLINO G.S., S.H.,M.Hum., LL.M

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)